



PENETAPAN

Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara sebagai tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

Supar Mandi bin Sahbudin, TTL Muara Manderas, 08 Februari 1979 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong sebagai Pemohon, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal tertanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Lbg.pada hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal sebagai tersebut dalam surat permohonannya :

1. Bahwa Pemohon Supar Mandi bin Sahbudin telah menikah dengan wanita bernama Heriyanti binti Suhardi pada tanggal 05 Mei 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/III/IV/2001 dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- Susila Wati binti Supar Mandi umur 17 tahun;

- Arpindori bin Suparmandi umur 13 tahun;

2. Bahwa anak kandung Pemohon yaitu :

Nama : Susila Wati binti Supar Mandi

Tempat tanggal lahir : Empat Lawang, 27 Mei 2002

Agama : Islam

halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 02/Pdt.P/2020/PA.Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Turut Orang Tua
Bertempat tinggal : di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong sebagai Anak Pemohon;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki :

Nama : Andri Saputra bin Jumahir
Tempat tanggal lahir : Turan Lalang, 02 September 1995
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Petani
Bertempat tinggal : Desa Tik Jeniak, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Susila Wati binti Supar Mandi dengan Andri Saputra bin Jumahir ;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon Susila Wati binti Supar Mandi dengan Andri Saputra bin Jumahir telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekitar 1 tahun 6 bulan dan Susila Wati binti Supar Mandi sekarang dalam keadaan hamil 30 minggu;
6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon Susila Wati binti Supar Mandi dengan Andri Saputra bin Jumahir tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;
7. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang

halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Susila Wati binti Supar Mandi) dengan (Andri Saputra bin Jumahir);
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 22 Januari 2020 Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan secara lisan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk oleh majelis Berita Acara Pemeriksaan Perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut perlu dibuat Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa karena jalannya persidangan belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut Majelis berpendapat hal itu dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No.7 Tahun

halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor **02/Pdt.P/2020/PA.Lbg**;
2. Menyatakan perkara nomor **02/Pdt.P/2020/PA.Lbg** selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 251.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 oleh kami **Mukhlisin Noor, S.H.** selaku Ketua Majelis dan **H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.** serta **Sudiliharti, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Pera Yuniati, S.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H
Hakim Anggota,

Mukhlisin Noor, S.H

halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2017/PA.Dpk



Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000.00
2.	Proses	Rp.	75.000.00
3.	Panggilan	Rp.	120.000.00
4.	PNBP	Rp.	10.000.00
3.	Redaksi	Rp.	10.000.00
4.	Materai	Rp.	6.000.00
5.	JUMLAH	Rp.	251.000,00 (Tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);